



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2023—2024
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-79 DPR RI

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah merahmati kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023—2024 pada Rapat Paripurna sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-79 DPR RI.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Sejak Indonesia merdeka dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi negara, bangsa dan negara Indonesia telah memilih bentuk pemerintahan negara yang demokratis, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat; bahwa Indonesia adalah negara hukum; bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

Praktek pemerintahan negara yang demokratis telah berlangsung dari rezim pemerintahan yang satu ke rezim pemerintahan berikutnya. Paska reformasi, praktek

berdemokrasi tersebut semakin diperkuat dan terukur. Melalui amandemen konstitusi, dipertegas bahwa kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan negara wajib memenuhi hak-hak rakyat sebagai warga negara: hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak bekerja, hak memeluk agama, hak meyakini kepercayaan, hak berserikat, hak jaminan sosial dan lain sebagainya.

Hak-hak rakyat sebagai warga negara inilah yang wajib dipenuhi oleh pemerintahan negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif; melalui fungsi, kewenangan, dan kekuasaannya masing-masing.

Tanggal 29 Agustus 2024, DPR RI merayakan ulang tahun yang ke-79. Transformasi kelembagaan DPR RI dalam menyesuaikan dengan dinamika politik dan sosial yang

berkembang dari masa ke masa, merupakan upaya kita, bangsa Indonesia, untuk membangun demokrasi yang berkeadaban dan berlandaskan Pancasila. DPR RI, pada setiap periode, memiliki tantangan dan tuntutan jamannya.

Setiap tantangan dan tuntutan jaman tersebut, harus dijawab oleh DPR RI sesuai fungsi dan kewenangannya. Harapan rakyat kepada kita, DPR RI, adalah kita dapat menggunakan kekuasaan untuk memberikan jalan bagi rakyat hidup sejahtera, tentram, dan mudah dalam segala urusan; sehingga tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tertinggal dan ditinggalkan; semua rakyat merasa kehadiran negara dalam kehidupannya yang semakin baik.

DPR RI adalah lembaga negara yang juga merupakan lembaga politik; Sebagai lembaga negara, fungsi dan kewenangan DPR RI diatur oleh Undang Undang agar dapat

menjalankan kedaulatan rakyat secara demokratis; sedangkan sebagai lembaga politik, DPR RI juga sangat dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik.

DPR RI, sebagai lembaga negara yang juga lembaga politik, tetap berkomitmen untuk mendudukkan kepentingan negara yang lebih besar selaras dengan konstitusi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari rakyat.

Kekuasaan DPR RI harus dilaksanakan secara konstitusional, bermartabat, penuh hikmat kebijaksanaan, dekat dengan rakyat, sehingga prinsip demokrasi sungguh-sungguh dijalankan dan kita ikut berperan penting dalam membangun peradaban demokrasi yang semakin berkedaulatan rakyat.

**Sidang Dewan yang Terhormat,
Hadirin yang dimuliakan,**

Tema Laporan Kinerja DPR RI tahun Sidang 2023—2024 ini adalah “**DPR Perkuat Persatuan dan Gotong Royong Menuju Indonesia Sejahtera**”. Suatu tema yang hendak menggambarkan dan merangkum kinerja DPR RI selama 1 (*satu*) tahun terakhir ini, yaitu periode sidang 2023—2024.

Laporan ini menyampaikan kepada rakyat, bahwa DPR RI dalam setiap pelaksanaan fungsi konstitusionalnya selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar, mengutamakan persatuan bangsa, kerja bersama-gotong royong, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Selama periode tahun sidang 2023—2024, DPR RI memberikan perhatian yang sangat besar pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Negara kita juga menghadapi kondisi dari dampak konflik geopolitik antarnegara, gejolak ekonomi global, krisis pangan global, krisis

energi global, iklim yang ekstrim dan lain sebagainya yang berdampak pada perekonomian nasional, yang antara lain ditandai dengan kenaikan harga pangan, BBM, dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Melalui seluruh AKD DPR RI, berbagai hal yang terkait dengan berbagai urusan rakyat tersebut telah ditangani DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusionalnya. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, maka seluruh kerja DPR RI tersebut wajib disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun Sidang 2023—2024, sebagai laporan kepada rakyat.

Fungsi legislasi DPR RI diarahkan untuk membentuk Undang-Undang yang dapat memberikan jalan bagi rakyat memperoleh kesejahteraannya, memberikan jalan bagi percepatan pembangunan nasional, dan dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan 63 (*enam puluh tiga*) judul Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, terdiri dari:

- 6 (*enam*) Rancangan Undang-Undang dalam daftar Prolegnas; dan
- 57 (*lima puluh tujuh*) Rancangan Undang-Undang kumulatif terbuka.

Adapun 6 (*enam*) Rancangan Undang-Undang yang telah selesai dibahas bersama Pemerintah yang berasal dari daftar Prolegnas dan telah disahkan menjadi Undang-Undang antara lain:

1. Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;

2. Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; dan
6. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DPR RI bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan 16 (*enam belas*) Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam Pembicaraan Tingkat I pada tahun sidang berikutnya.

DPR RI dan Pemerintah dalam membentuk Undang-Undang harus patuh pada konstitusi, peraturan perundang-undangan, syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Fungsi anggaran, dijalankan DPR RI dengan menggunakan hak *budget* dalam memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dapat menopang tugas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang, pelaksanaan pemilu, perlindungan sosial, dan lain sebagainya serta memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan baru yang akan datang.

Dalam penetapan APBN Tahun 2024, DPR RI terus memastikan terciptanya belanja berkualitas, yang dilaksanakan

melalui sejumlah kebijakan percepatan transformasi ekonomi; penguatan *spending better*; subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlindungan sosial; serta peningkatan pemerataan pembangunan.

DPR RI bersama Pemerintah terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan dan gejolak ekonomi global, sehingga dapat melakukan berbagai mitigasi risiko fiskal. APBN dijaga agar tetap dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli rakyat, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

DPR RI mengapresiasi kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global dan APBN dapat menopang dan mendorong kesejahteraan rakyat.

Ke depan, APBN perlu semakin diperkuat dalam menyelesaikan permasalahan struktural dalam bidang pangan, energi, ketimpangan sosial, pendapatan masyarakat, kemiskinan, sumber daya manusia, reformasi birokrasi, serta pemerataan pembangunan wilayah.

DPR RI akan terus mempertajam pelaksanaan hak *budget* DPR RI sehingga dapat memastikan bahwa uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat; sehingga hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.

**Sidang Dewan yang Terhormat,
Hadirin yang dimuliakan,**

Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang dan dalam menjalankan urusan pelayanan umum kepada rakyat;

sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam menangani urusan kehidupannya.

Pada tahun sidang ini, fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada:

1. persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024;
2. persiapan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2024;
3. penanganan kelangkaan dan kenaikan harga bahan makanan pokok;
4. penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. penanganan percepatan penurunan *stunting*;
6. penanganan maraknya pinjaman *online* ilegal dan judi *online*;
7. permasalahan peretasan pusat data nasional dan keamanan siber nasional;
8. permasalahan mafia pertanahan; dan

9. tekanan perekonomian global pada kondisi moneter dan fiskal.

DPR RI juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan tertulis, baik secara fisik maupun *online* melalui *website* DPR RI. Sejak tanggal 16 Agustus 2023 hingga 31 Juli 2024, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 195 (*seratus sembilan puluh lima*) surat fisik dan 4.016 (*empat ribu enam belas*) surat melalui *website*.

Tiga bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat adalah:

1. terkait permasalahan hukum sebanyak 1.282 (*seribu dua ratus delapan puluh dua*) surat aduan;
2. terkait pertanahan dan reforma agraria sebanyak 281 (*dua ratus delapan puluh satu*) surat aduan; dan

3. terkait pendidikan sebanyak 108 (*seratus delapan*) surat aduan.

Aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan terkait untuk ditindaklanjuti bersama mitra kerjanya.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atau persetujuan terhadap pimpinan lembaga negara, calon duta besar negara, keanggotaan badan dan lembaga, Kantor Akuntan Publik (KAP); serta pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi).

Pada Tahun Sidang 2023—2024, DPR RI telah melakukan penetapan mitra kerja Komisi, antara lain:

1. Otoritas Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II;
dan
2. Badan Karantina Nasional menjadi mitra kerja Komisi IV.

Pada Tahun Sidang 2023—2024, DPR RI ikut mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar memenuhi amanat konstitusi, yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Rakyat telah menggunakan haknya dan Pemilu 2024 telah terlaksana; telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden; telah terpilih Anggota DPR RI dan DPRD; serta telah terpilih juga anggota DPD RI.

Saat ini kita menyadari bahwa membangun kelembagaan politik melalui pemilu membutuhkan biaya yang besar. Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan dana yang besar. Oleh karena itulah, kita harus terus menyempurnakan praktek berdemokrasi yang semakin berkeadaban dalam memenuhi amanat konstitusi.

DPR RI juga aktif dalam menjalankan diplomasi parlemen, ikut mengambil peran membangun tata dunia yang lebih baik, humanis, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

DPR RI turut berpartisipasi dalam pertemuan forum antarparlemen dan nonparlemen, baik pada tingkat internasional maupun regional, serta melalui kegiatan diplomasi bilateral.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, beragam isu menjadi perhatian DPR RI, antara lain: perdamaian dan keamanan kawasan, kemerdekaan Palestina, perubahan iklim, ekonomi hijau, hak air bersih untuk rakyat, kepemimpinan perempuan, keamanan siber, pemberantasan korupsi, serta penyelesaian krisis di berbagai negara.

Peran diplomasi DPR RI diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Pada Tahun Sidang 2023—2024 juga, terdapat beberapa Anggota DPR RI yang telah berpulang ke *Rahmatullah*, yaitu:

1. drg. Hj. Hasnah Syam, MARS dari Fraksi NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II;
2. Ir. H. Nur Yasin, M.B.A., M.T. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;
3. Moh. Haerul Amri, S.P. dari Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Timur II; dan
4. Budhy Setiawan dari Fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jawa Barat III.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala dosa-dosanya, dan memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

**Sidang Dewan yang Terhormat,
Hadirin yang dimuliakan,**

Inilah secara umum kinerja DPR RI, yang akan disampaikan secara detail dalam buku laporan kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2023—2024.

Kinerja ini merupakan hasil kerja dari seluruh anggota DPR RI dan AKD DPR RI. Mungkin saja kita, DPR RI, merasa telah berupaya dan telah bekerja keras: pergi pagi, pulang malam atau bahkan *gak* pulang berhari-hari; mungkin ada juga, yang ke dapil urusin rakyat sampai *gak* pulang-pulang;

Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai; apakah DPR RI telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh kekuasaan yang telah diberikan oleh rakyat?

DPR RI semakin dituntut untuk cepat bertindak dalam merespons urusan-urusan rakyat; DPR RI juga dituntut untuk selalu dekat dan berpihak pada rakyat; DPR RI diharapkan memiliki ketajaman substansi; DPR RI juga diharapkan memiliki kehormatan sesuai kedudukannya, serta berperilaku yang memperhatikan rasa kepatutan dan rasa keadilan sosial.

DPR RI selalu terbuka atas kritik dan otokritik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang menjalankan amanat rakyat.

Marilah kita, Anggota DPR RI yang Terhormat, bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas,

memiliki kehormatan sesuai dengan kedudukannya, dan mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong membangun Indonesia.

Seiring dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT DPR RI ke-79, DPR RI akan terus menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat; kekuasaan DPR RI berasal dari rakyat, maka sudah menjadi kewajiban DPR RI menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Atas nama Pimpinan DPR RI dan seluruh Anggota DPR RI, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah, Mahkamah Konstitusi RI, Mahkamah Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan

RI, TNI, POLRI dan seluruh lembaga negara yang telah menjadi mitra DPR RI dan bersama-sama menjalankan tugas untuk membangun Indonesia.

Kami ucapkan juga terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang ikut melakukan fungsi kontrol sosial; baik melalui media massa, media elektronik, media sosial, kerja-kerja LSM, pemikiran-pemikiran akademisi, kerja-kerja ormas, dan lain sebagainya; yang bertujuan agar kekuasaan yang berasal dari rakyat digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.

Kepada yang terhormat seluruh Anggota DPR RI, atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan SELAMAT BEKERJA dan BERJUANG dalam mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Selamat Ulang Tahun Ke-79 DPR RI

Dirgahayu DPR RI

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om

Namo buddhaya

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DR. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran

63 Judul RUU yang telah selesai dibahas pada Tahun Sidang 2023—2024:

Komisi I:

1. RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*);
2. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Komisi II:

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
5. RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
6. RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
7. RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
8. RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;
9. RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;

10. RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
11. RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
12. RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;
13. RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
14. RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
15. RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
16. RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
17. RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
18. RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
19. RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;
20. RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
21. RUU tentang RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara;
22. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
23. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;

24. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
25. RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
26. RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
27. RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
28. RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
29. RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
30. RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
31. RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
32. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
33. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
34. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
35. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
36. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;

37. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
38. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;
39. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
40. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
41. RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
42. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
43. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
44. RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
45. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
46. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
47. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
48. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
49. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
50. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
51. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
52. RUU tentang Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat;

53. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
54. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
55. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
56. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat;
dan
57. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

Komisi IV:

58. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Komisi VIII:

59. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;

Badan Legislasi:

60. RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
61. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Badan Anggaran:

62. RUU tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; dan
63. RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

RUU dari daftar Prolegnas yang sudah diselesaikan:

1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan; dan
6. RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

58 Judul RUU Usul Inisiatif DPR RI:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
3. RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
4. RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
5. RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;
6. RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
7. RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
8. RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
9. RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;
10. RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
11. RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
12. RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;
13. RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
14. RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
15. RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
16. RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;

17. RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
18. RUU tentang RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara;
19. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
20. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;
21. RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
22. RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
23. RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
24. RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
25. RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
26. RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
27. RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
28. RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;

29. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
30. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
31. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
32. RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
33. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
34. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
35. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;
36. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
37. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
38. RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
39. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
40. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
41. RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
42. RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
43. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;
44. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;

45. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
46. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
47. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
48. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
49. RUU tentang Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat;
50. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
51. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
52. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;
53. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat;
dan
54. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.
55. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
56. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
57. RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan

58. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

16 RUU yang masih dalam Pembicaraan Tingkat I:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan;
2. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
3. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. RUU tentang Pengesahan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);
5. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
6. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
7. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. RUU tentang Desain Industri;

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
10. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défence*);
11. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);
12. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*);

13. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*);
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten;
15. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; dan
16. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara.